

## Meninjau Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandau Jaya Melalui Kebijakan Program Produk Unggulan Tahun 2019

Ramlan Darmansyah

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

Email: ramlan.darmansyah0367@student.ac.id

### Abstract

*This study discusses the problem of empowering superior products in Pandau Jaya Village through a field study by the author. The discussion in this research examines the empowerment of the Pandau Jaya Village community through the Superior Product Program Policy in 2019 which is based on 4 priority programs of the Ministry of Village. Then the source of capital for this superior product empowerment program is through the Pandau Jaya Village Income and Expenditure Budget. The superior product in Pandau Jaya Village is the superior product of honey papaya which is an agricultural commodity. As for the formulation of the problem in this research, how is the empowerment of the people of Pandau Jaya Village through the superior product program policy in 2019? And what is the process of forming a community empowerment policy in Pandau Jaya Village through superior products? The method in this research is descriptive qualitative research which emphasizes the words with interview and documentation data collection techniques. The result of this research is that the problem that occurs in the empowerment program for superior honey papaya products in Pandau Jaya Village is the involvement of community participation in the implementation of empowerment programs, innovation in managing superior products and community empowerment in terms of commodity independence of farmer groups who are not involved in the implementation, empowerment program*

**Keywords:** Empowerment, Policy, Superior Products.

### Abstrak

*Penelitian ini membahas masalah pemberdayaan produk unggul di Desa Pandau Jaya melalui kajian lapangan yang penulis lakukan. Pembahasan dalam penelitian ini meninjau keberdayaan masyarakat Desa Pandau Jaya Melalui Kebijakan Program Produk Unggul pada tahun 2019 yang didasarkan pada 4 program prioritas Kementerian Desa. Kemudian sumber modal program pemberdayaan produk unggul ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandau Jaya. Produk unggul di Desa Pandau Jaya merupakan produk unggulan papaya madu yang merupakan salah satu komoditas pertanian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keberdayaan masyarakat Desa Pandau Jaya melalui kebijakan program produk unggulan pada tahun 2019? Dan bagaimana proses pembentukan kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa Pandau Jaya melalui produk unggul? Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada kata-kata dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa masalah yang terjadi dalam program pemberdayaan produk unggulan papaya madu di Desa Pandau Jaya adalah keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, inovasi dalam pengelolaan produk unggul dan keberdayaan masyarakat yang ditinjau dari kemandirian komoditas kelompok petani yang tidak terlibat, dalam pelaksanaan program pemberdayaan.*

---

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Kebijakan, Produk Unggul.

## PENDAHULUAN

Program pemberdayaan pada masyarakat desa hadir sebagai nilai otonomi desa, yang mana desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mensejahterakan masyarakat desa baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa adalah program produk unggul yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, dimana pada pasal 10 tentang Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa meliputi:

1. Usaha BUMDes.
2. Usaha Ekonomi Pertanian, dan
3. Produk Unggul Desa.

Dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa dalam tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa kegiatan yaitu:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
3. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa, dan lain-lain.

Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-liasnya. Partisipasi ini mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan (Oos M. Anwas, 2014). Dalam pelaksanaan program pemberdayaan tentu

memiliki banyak hambatan dan masalah yang dihadapi mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Dalam penelitian (Widjajanti, 2011) menjelaskan bahwa terdapat metode yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dalam penelitiannya penting untuk melihat beberapa model/modal dalam pemberdayaan yaitu modal fisik, modal manusia, keberdayaan masyarakat dan proses pemberdayaan menjadi pokok penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Permasalahan yang sering terjadi dalam tinjauan pemberdayaan adalah masalah kemampuan masyarakat, kemampuan sosial dan kemampuan pelaku.

Selain pelaku program pemberdayaan atau disebut dengan modal sosial masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, keberhasilan pemberdayaan juga didukung oleh peran pemerintah dalam rangka mendukung anggaran, perencanaan, kebijakan yang terkait dengan program pemberdayaan sehingga tercapainya tujuan bersama. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan kesejahteraan, dll. (Totok Mardikanto, 2017)

Peran pemerintah dalam rangka pemberdayaan salah satunya adalah penyertaan modal. Selain penyertaan modal pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana pelatihan dan pendidikan sehingga tercapainya hasil pemberdayaan yang optimal (Rochmawati & Hadi, 2015). Masalah dalam penelitiannya adalah bahwa sering terjadi permasalahan dalam penyertaan modal, kemampuan sumber daya manusia, dan pemasaran produk. Maka dari pada itu pentingnya hubungan mitra antara pemerintah dan masyarakat yang diberdayakan sehingga tujuan pemberdayaan dapat dicapai.

Selain itu dalam penelitian (Juwariyah et al., 2018) menjelaskan bahwa dalam

pemberdayaan terdapat dinamika yang mesti ditinjau secara konsisten. Juwariyah mengkaji dinamika pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi warga di Kelurahan Randusari Semarang. Berdasarkan kajiannya terdapat beberapa dinamika yaitu dalam unsur infrastruktur yaitu sarana dan prasarana, sosialisasi dan pelatihan dan keterlibatan stakeholder. Beberapa poin tersebut penting untuk diperhatikan dalam keberlanjutan dan ketercapaian dari tujuan program pemberdayaan tersebut. Dalam penelitian lain (Kurniawati et al., 2013) mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat dibidang usaha ekonomi. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Masalahnya adalah dalam penelitian ini Badan Pemberdayaan Masyarakat hanya memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah, mestinya harus ada keberlanjutan yaitu pendidikan dan pelatihan terhadap usaha. Tujuan dari program pemberdayaan ini dilakukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

Penelitian lebih lanjut di jelaskan oleh (Prawoto, 2012) bahwa terdapat beberapa model dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Model dalam pemberdayaan salah satunya adalah model analisis strategi SWOT untuk mengidentifikasi faktor pendukung, faktor kekuatan, faktor peluang dan faktor ancaman. Model analisis dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pemberdayaan sehingga tepat sasaran atau sesuai prioritas. (Firmansyah, 2012) menjelaskan tingkat keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. Pentingnya program pemberdayaan sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan masyarakat yang memiliki struktur ekonomi kelas menengah dan kelas bawah. Selain program yang dibentuk penting untuk mengukur tingkat

ketercapaian sasaran dan pentingnya pendamping dalam pelaksanaan program. Faktor penting yang menjadi pendukung berjalannya program pemberdayaan adalah fasilitator dan kelompok yang dibentuk dan terlibat secara langsung dalam program pemberdayaan. Berdasarkan penelitian (muhammad syakur, Hakim, 2013) menjelaskan analisis pengembangan usaha produk unggul daerah. Bahwa dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumber daya lokal yang melimpah perlu diadakannya inovasi baru berupa program untuk memperdayakan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan produk unggul mesti ditinjau keberlanjutannya sehingga menjadikan masyarakat mandiri dibidang usaha ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Desa Pandau Jaya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, didasarkan dengan 4 program prioritas Menteri pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu infrastruktur, embung desa, Bumdes, dan Produk Unggul.

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan adalah masalah kurangnya sosialisasi terhadap program produk unggul, sehingga dalam pelaksanaan teknis masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan program produk unggul tersebut. Dijelaskan oleh Kepala Desa:

“Dalam pelaksanaan program produk unggul ini tidak terlibat kelompok masyarakat ataupun kelompok tani, akan tetapi hanya orang yang dipekerjakan sebanyak kurang lebih 5 orang. (Sumber Wawancara: 28 November 2019)

Kemudian tidak terlibatnya masyarakat dalam perencanaan program pemberdayaan sehingga program yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Pandau Jaya. (soetomo, 2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada

masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan. Dijelaskan oleh Kasikesra Desa Pandau Jaya:

“Bahwa dalam perencanaannya dalam pembentukan SK Kepala Desa mengenai produk unggul ini yang terlibat yaitu tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan yang di undang hadir di dalam forum musyawarah”. (Sumber Wawancara: 17 September 2019)

Selain masalah tersebut pemberdayaan program produk unggul yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa adalah program produk unggul pepaya madu yang di jual secara langsung kepada pedagang pasar dan tidak ada pengelolaan secara lanjut sehingga nilai produk hanyan dihargai dengan nilai yang rendah.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci melalui tahapan wawancara, dan disusun dalam sebuah narasi latar ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui studi lapangan. Lokasi penelitian adalah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandau Jaya Melalui Produk Unggul.**

Berdasarkan kebijakan Kementerian Desa tentang 4 program prioritas yaitu Infrastruktur, Modal BUMDes, Produk Unggul dan embung, maka Pemerintahan Desa Pandau Jaya membentuk program pemberdayaan berupa Produk Unggul Pepaya Madu yang sumber pendanaan dan modalnya dikeluarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019.

**Tabel.1 Anggaran Porgram Prioritas Desa Pandau Jaya**

No.	Program	Jumlah
1.	Infrastruktur	Rp710.000.700.,
2.	Modal BUM- Desa	Rp.100.000.00.,
3.	Produk Unggul	Rp.57.171.000.,
4.	Embung	-

Sumber: APBDes Desa Pandau Jaya Tahun 2019

Berdasarkan tabel .1 diatas bahwa dalam penyediaan modal pemberdayaan produk unggul pepaya madu didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019. Pemerintahan Desa Pandau Jaya menetapkan untuk anggran produk unggul papaya madu sebesar Rp. 57. 171.000., per tahunnya. Sedangkan Pemerintahan Desa dalam hal ini menjadi fasilitator terhadap program Pemberdayaan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya Nomor: 148/PEM/PJ/1/2019-08 Tentang Pengangkatan Tim Pengelolaan Kegiatan Desa (TPK) Pemberdayaan Produk Unggulan Pepaya Madu Desa Pandau Jaya, Kecamatan Sik Hulu, bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan kegiatan program tersebut dibentuklah tim pengelola sebagai fasilitator yang terdiri dari Kasi Kesejahteraan sebagai ketua tim, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda sebagai anggota.

Masalah yang terjadi adalah program pemberdayaan tersebut tidak menghasilkan kemandirian terhadap kebanyakan Masyarakat Desa Pandau Jaya karena dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asas upah pekerja bukan berdasarkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dijelaskan oleh Kepala Desa:

“Dalam hal pengelolaan dilapangan secara teknis dilaksanakan oleh beberapa pekerja yang digaji sesuai dengan kinerja bisa sampai Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00 perminggunya.” (Sumber Wawancara: 28 November 2019)

Sehingga dalam hal pengelolaan tidak melibatkan komoditas masyarakat yang status sosial-ekonominya adalah petani ataupun masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi. Karena dalam hal pengelolaan diserahkan oleh pihak pekerja kasar yang diberi upah sesuai dengan kinerja. Berdasarkan perencanaan program dapat dikatakan tepat sasaran dalam hal produk dari program tersebut yaitu papaya madu yang mana ditinjau dari mata pencarian masyarakat Desa Pandau Jaya yang dominan sebagai komoditas pertanian.

**Tabel.2 Jumlah Masyarakat Desa Pandau Jaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	226	200
2.	Buruh Petani	125	150
3.	Buruh Migrant Perempuan	0	0
4.	Buruh Migrant Laki-Laki	0	0
5.	Pegawai Negeri Sipil	536	537
6.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	0	15
7.	Pedagang Keliling	25	15
8.	Peternakan	270	28
9.	Dokter Swasta	3	4
10.	Swasta	0	202
11.	Pensiun TNI/POLRI	107	93
<b>Jumlah</b>		<b>1.292</b>	<b>1.244</b>

Sumber: Desapandaujaya.home. 2019

Berdasarkan tabel.2 diatas menunjukkan bahwa status pekerjaan masyarakat Desa Pandau Jaya yang paling dominan adalah dibidang pertanian. Maka dapat dianalisis bahwa dalam pengambilan keputusan program produk unggul papaya madu sebagai salah satu bentuk komoditas pertanian merupakan keputusan yang tepat sasaran.

Walaupun secara produk sudah dikatakan tepat sasaran dengan produk pertanian yaitu papaya madu, akan tetapi kurangnya inovasi dalam pengelolaan papaya madu sehingga mengakibatkan nilai jual produk papaya madu sebagai produk unggul dinilai dengan harga yang murah sekitar Rp.5.000,00 /Rp.7.000,00 per Kg. Dijelaskan oleh Kepala Desa.


“Nilai jual papaya madu perkilo sekita Rp.7.000.00 sampai dengan Rp.5.000.00, tergantung pembeli dan harga pasarannya, papaya madu ini nantinya dibeli oleh pedagang pasar yang menjual papaya atau pedagang buah: (Sumber Wawancara: 28 November 2019).

Sehingga partisipasi, masalah prioritas dan masalah inovasi menjadi masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan produk unggul ini jika ditinjau dari lapangan. Sehingga keberdayaan masyarakat perlu dipertanyakan dan perlu diperhatikan dalam program pemberdayaan produk unggul ini untuk priode selanjutnya.

#### **Proses Pembentukan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandau Jaya Melalui Produk Unggul.**

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan produk unggul papaya madu di Desa Pandau Jaya, terdapat beberapa tahap proses yang dilalui oleh Pemerintahan Desa Pandau Jaya sebagai fasilitator program.

### Bagan.1 Proses Pembentukan Program Pemberdayaan Produk Unggul Desa Pandau Jaya



Sumber: Lapangan,2019

#### Perencanaan

Tahap perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah desa oleh Pemerintahan Desa bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda. Perencanaan tersebut menghasilkan kesepakatan dan keputusan yang dapat dilihat dari produk kebijakan yaitu Surat Keputusan Kepala Desa berkenaan dengan tim pengelola program. Selain itu dalam hal perencanaan Pemerintahan Desa meninjau dari segi modal yang dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang program pemberdayaan produk unggul ini didasarkan pada 4 program prioritas Kementerian Desa.

#### Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan diatur melalui Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya mengenai pembentukan tim pengelola program. Tim pengelola dilaksanakan oleh pihak prangkat desa yaitu Kasi Kesejahteraan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis dilapangan dilaksanakan oleh pekerja kasar yang paham dibidang pertanian, sehingga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan produk unggul ini tidak terlihat.

#### Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pelaksanaan program pemberdayaan produk unggul papaya madu di Desa Pandau Jaya, bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Pandau Jaya sangat rendah dilihat dari keterlibatan mereka dalam teknis pengelolaan papaya madu yang hanya dilaksanakan oleh pekerja kasar.

#### Keberdayaan

Keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemandirian masyarakat tersebut. Dalam program pemberdayaan produk unggul papaya madu tersebut dapat ditinjau bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap keberdayaan masyarakat Desa Pandau Jaya. Tidak adanya keterlibatan komoditas petani Desa Pandau Jaya yang berperan aktif dalam hal pengelolaan papaya madu sehingga tidak terjadinya kemandirian dalam lingkungan sosial masyarakat Desa Pandau Jaya. Selain itu pelatihan dan Pendidikan juga tidak terjadi dalam pengelolaan program produk unggul tersebut.

### KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang penulis paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa program pemberdayaan di Desa Pandau Jaya melalui kebijakan program produk unggulan tahun 2019 yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa berdasarkan program prioritas Kementerian Desa yang modal nya didasarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah di prioritaskan untuk program pemberdayaan produk unggul madu tersebut. Sedangkan Pemerintahan Desa merupakan fasilitator dalam pelaksanaan program produk unggul yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelolaan Program Pemberdayaan Produk Unggul Pepaya madu tahun 2019. Masalah yang terjadi dalam program ini adalah masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program produk unggul, selain itu masalah yang terjadi adalah masalah inovasi terhadap produk unggul papaya madu dan keberdayaan masyarakat yang tidak berpengaruh ditinjau dari kemandirian komoditas petani di Desa Pnadau Jaya.

Penting bagi fasilitator ataupun Pemerintahan Desa dalam hal ini memperhatikan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu penting untuk meningkatkan inovasi pengelolaan produk unggulan sehingga nilai produk lebih tinggi. Kemudian keberdayaan masyarakat menjadi hal utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of management review*, 20(1), 92-117.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Delapan kampung wisata di Yogyakarta jalani proses akreditasi. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/707706/delapan-kampung-wisata-di-yogyakarta-jalani-proses-akreditasi>
- Desa Wisata Sebagai Community Based Tourism. *Upajiwa Dewantara*, 1(2), 68-82.
- Desa/Kampung Wisata di DIY Bisa Jadi Industri Kreatif. Retrieved from [https://krjogja.com/web/news/read/118223/Desa\\_Kampung\\_Wisata\\_di\\_DIY\\_Bisa\\_Jadi\\_Industri\\_Kreatif#](https://krjogja.com/web/news/read/118223/Desa_Kampung_Wisata_di_DIY_Bisa_Jadi_Industri_Kreatif#)
- Dinilai Tak Hasilkan Ekonomi 40 Persen Desa Wisata Mati Suri. Retrieved from [https://krjogja.com/web/news/read/5810/40\\_Persen\\_Desa\\_Wisata\\_Mati\\_Suri](https://krjogja.com/web/news/read/5810/40_Persen_Desa_Wisata_Mati_Suri)
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Governing Through Collaboration In J. O'Flynn & J. Wanna Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia. Canberra: ANU Press.
- Hidayah, K., & Fatoni, M. (2019). Kampung Wisata Jadi Alternatif Destinasi Pariwisata di Kota Yogyakarta. Retrieved from <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/09/kampung-wisata-jadi-alternatifdestinasi-pariwisata-di-kota-yogyakarta>
- Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia: Penerbit Gava Media Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.
- Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, 22(4), 853-886.
- Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*, 02, 05-14.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1).
- Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Retrieved from <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/494995588.html>
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata
- Program Akreditasi Kampung Wisata Yogyakarta Dituntaskan. Retrieved from <https://jogja.antaranews.com/berita/368231/program-akreditasi-kampung-wisata-yogyakarta-dituntaskan-2019>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44.

- Sjaifudian, H., Ford, F., & Bandung Trust Advisory, G. (2003). Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia. Retrieved from <http://books.google.com/books?id=sCqOAAAAMAAJ>
- Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tata kelola pariwisata-bencana berbasis collaborative governance: konsep, analisis, dan pemodelan: Explore.
- Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencanavolcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman. Universitas Brawijaya.
- Teori dan paradigma penelitian sosial: Tiara wacana Yogya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Wanna, J., & O'Flynn, J. (2008). Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia? Canberra: ANU Press.